



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 28 Mei 2024, Revised: 10 Juni 2024, Publish: 12 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Quo Vadis Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Pemenuhan Keadilan Terhadap Korban

Mishael Joshua¹, R. Rahaditya²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: mishael.205200227@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanaga, Jakarta, Indonesia

Email: rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: mishael.205200227@stu.untar.ac.id

Abstract: Money laundering is an increasingly widespread and complex crime and is difficult to prove related to the ownership of assets from the crime. Even in money laundering, there may be assets belonging to victims who may not realize their position as victims of money laundering as in the example of Indra Kenz's case. As a state of law, the government must be able to uphold legal efforts focused on ensuring legal certainty and justice for victims of criminal acts. Therefore, this article focuses on how to fulfill justice for victims of money laundering through the return of assets belonging to perpetrators who have been confiscated. This research is normative juridical and focuses on reasoning and reviewing laws and regulations and is based on literature study and analytical approach. So in the end, a substantial update to the article of the asset seizure bill was obtained to emphasize more justice to victims through an evidentiary mechanism for assets belonging to perpetrators of money laundering crimes that had been confiscated.

Keyword: Money Laundering, Asset Forfeiture, Legislation Bill of Asset Forfeiture, Victim of Money Laundering, Substantive Justice.

Abstrak: Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang semakin marak dan kompleks dan sulit untuk dibuktikan terkait kepemilikan aset dari tindak pidana tersebut. Bahkan pada tindak pidana pencucian uang, dimungkinkan terdapat aset milik korban yang mungkin tidak menyadari posisinya sebagai korban dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana pada contoh kasus Indra Kenz. Sebagai negara hukum, pemerintah haruslah mampu dalam menjunjung tinggi upaya hukum yang difokuskan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban tindak pidana. Oleh sebabnya artikel ini berfokus pada bagaimana upaya pemenuhan keadilan terhadap korban tindak pidana pencucian uang melalui pengembalian aset milik pelaku yang telah dirampas. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan berfokus pada penalaran dan telaah atas peraturan perundang-undangan dan didasari pada studi kepustakaan dan pendekatan analisis. Sehingga pada akhirnya didapatkan jawaban pembaharuan substansial pasal rancangan undang-undang perampasan aset untuk lebih menitikberatkan keadilan kepada korban melalui mekanisme pembuktian terhadap aset milik pelaku tindak pidana pencucian uang yang telah dirampas.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Keadilan Substantif, Korban.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," dengan demikian menetapkan dan menjadi landasan mengenai status kedudukan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini mengakibatkan konteks supremasi hukum dan kedaulatan rakyat sebagai dasar bagi pemerintahan Indonesia. (Hadjon, 2007).

Dalam regulasi pengaturan hukum di suatu negara terdapat hukum pidana sebagai salah satu peraturan hukum yang diperlukan oleh negara untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sudarto mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang eksistensinya adalah untuk mengikat diri pada suatu perbuatan tertentu yang telah memenuhi syarat dan konsekuensi dari kejahatan (Moeljatno, 2010).

Lebih lanjut Moeljatno memberikan pemahaman bahwa hukum pidana, adalah komponen dari keseluruhan hukum yang menerapkan prinsip-prinsip dasar untuk (Moeljatno, 2010): Menetapkan apa yang tidak bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan dengan ancaman atau konsekuensi bagi pelanggar, seperti pelanggaran tertentu; Menetapkan keadaan di mana pelanggar larangan dapat menghadapi tuntutan atau dikenakan tindakan hukuman lainnya; dan Menentukan langkah dan tindakan yang berkenaan dengan upaya pengenaan pidana terkhusus saat terdapat pelaku tindak pidana ataupun terduga tindak pidana.

Dalam bidang studi hukum pidana, terdapat 2 (dua) klasifikasi utama, yakni hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius speciale*). Eksistensi hukum pidana umum dapat didefinisikan sebagai ketentuan hukum yang ditemukan, tertuang dan termaktub dalam KUHP, sedangkan mengenai hukum pidana khusus dapat dipahami dan diartikan sebagai kumpulan atau perpaduan hukum pidana terpadu yang mengatur topik tertentu dan tindakan kriminal yang berada di luar lingkup KUHP (Huda, 2020). Terlepas dari 2 (dua) pembagian dasar tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana memiliki tujuan dan manfaat untuk melindungi kepentingan hukum terhadap tindakan yang ingin menyalahgunakan (memperkosakan) hukum. Hukum pidana diharapkan mampu untuk menjaga ketertiban dan menciptakan rasa aman serta keadaan untuk tercapainya suatu kestabilan hukum dan kepastian hukum yang nantinya mampu menjadi suatu jawaban dan penyelesaian permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat tanpa terdapat perbedaan status dan kedudukan (Sudarto, 1973).

Dalam pembahasan terhadap tindak pidana khusus sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya memiliki beberapa jenis tindak pidana seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat dan tindak pidana pencucian uang (Garnasih, 2017). Menilik lebih jauh mengenai tindak pidana pencucian uang yang didefinisikan sebagai seperangkat prosedur atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk mengubah status uang hasil tindak pidana sebelumnya yang dinilai tidak sah atau haram menjadi pemasukan bagi pelaku yang bersih, legal dan sah menurut hukum. Tindak pidana pencucian uang dilakukan semata-mata untuk keuntungan pelaku dan upaya memanipulasi adanya kekayaan milik pelaku (Garnasih, 2017).

Dalam kerangka hukum nasional, konsepsi pembahasan mengenai pencucian uang pertama kali disusun dan diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini kemudian diperbarui dan direvisi lagi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Eksistensi undang-undang tersebut diharapkan oleh Negara (pemerintah) untuk mengakhiri pencucian uang, memperkuat

penegakan hukum mengingat sumber daya manusia yang tidak memadai yang terlibat dalam kasus pencucian uang, dan mengambil pendekatan baru untuk kolaborasi internasional pada kasus-kasus pencucian uang yang semakin kompleks.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dalam lingkup tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal utama, seperti “korupsi, penyuapan, narkoba, psiktropika, penyelundupan, tindak pidana perbankan, pasar modal, asuransi dan kepabeanaan, perjudian, perdagangan orang, dan lain-lain”. Melalui sajian tabel berikut, akan menggambarkan bagaimana, sejak tahun 2021 hingga Desember 2023, persentase komposisi tindak pidana asal yang pada akhirnya mempengaruhi tindak pidana pencucian uang yang pada akhirnya bermuara pada 334 (tiga ratus tiga puluh empat) putusan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana laporan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang bertugas langsung mengawasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT).

Tabel 1. Persentase Tindak Pidana Asal yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Tindak Pidana Asal Penyebab Tindak Pidana Pencucian Uang	Jumlah Persentase
Tindak Pidana Asal Narkotika	21.0%
Tindak Pidana Asal Penipuan	17.7%
Tindak Pidana Asal Korupsi	16.8%
Tindak Pidana Asal Penggelapan	10.5%
Tindak Pidana Asal Lainnya	33.5%

Pada kenyataannya, pencucian uang tidak selalu dilakukan selangkah demi selangkah seperti alur berikut (A.S., 2021):

1. *Placement*, fase untuk menyembunyikan dan memposisikan uang atau aset dari tindak pidana asal;
2. *Layering*, sebagai kegiatan untuk menyisipkan atau memasukan uang haram hasil tindak pidana dengan berbagai upaya seperti pembukaan rekening baru, pembelian aset tertentu atau kegiatan yang paling sering dilakukan adalah dengan membuka rekening bank baru di luar negeri.
3. *Integration*, tindakan atau tahapan akhir untuk menyatukan atau memadukan uang yang telah dicuci (perputaran uang) dengan pemasukan lain.

Sebaliknya, dalam tindak pidana pencucian uang dimungkinkan untuk dilakukan dengan menggabungkan beberapa fase dan kemudian melakukannya lagi. Oleh karena itu, kejahatan pencucian uang dipandang sebagai kejahatan terorganisir rapi yang sulit ditangani karena skema kompleksitas yang semakin sulit dipahami dan biasanya melibatkan beberapa peran dari berbagai pihak dan lembaga yang mengirimkan barang dan jasa.

Selaras dengan lajunya perkembangan teknologi yang semakin cepat dan proses globalisasi yang sedang berlangsung, pelaku dari tindak pidana pencucian uang semakin memiliki momen dan kesempatan serta pengetahuan untuk mengaburkan uang hasil tindak pidana. Oleh karenanya pemerintah haruslah selangkah di depan dalam mengupayakan dan memprediksikan apa yang mungkin terjadi dalam perkembangan penyebab dan tahapan dari tindak pidana pencucian uang.

Sesuai dengan judul penelitian, artikel hukum ini akan mengkaji Putusan Kasasi dalam kasus Indra Kenz, yang dinyatakan bersalah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023). Sebagai influencer dan/atau produser konten, Indra Kenz telah dikaitkan dengan Aplikasi Binomo sejak 2022. Ini adalah aplikasi investasi yang tidak memiliki persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Binomo, juga dikenal sebagai perdagangan opsi biner, adalah tindakan pembelian dan penjualan mata uang asing dan kadang-kadang dianggap sebagai aktivitas investasi yang

melanggar hukum. Dimungkinkan untuk mendefinisikan aplikasi Binomo sebagai tindakan atau aktivitas yang melibatkan prediksi harga aset dalam jangka waktu tertentu.

Perbedaan grafis yang dimiliki pedagang dengan aplikator merupakan indikasi pencucian uang. Misalnya, aplikasi akan mengubah algoritmanya dalam beberapa hari jika seorang pedagang mendapat untung yang seharusnya Rp 10 juta, mengurangi tampilan pedagang menjadi Rp 1 juta. Selain itu, sering ada sistem kerugian atau kesalahan saat pedagang berpartisipasi di pasar investasi; Hal ini mempengaruhi penyitaan dana trader sebagai akibat dari teknik yang salah untuk berspekulasi pada pergerakan pasar dan menempatkan posisi investasi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, khususnya Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, Hakim menyampaikan putusannya, menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara kepada Indra Kenz dan mengharuskannya membayar denda sebesar Rp5 miliar, dengan ancaman sepuluh bulan penjara jika tidak membayar.

Hakim menolak permintaan jaksa untuk mengembalikan aset dan bukti kepada para korban perdagangan aplikasi investasi Binomo, yang merupakan poin menarik untuk dicatat dalam kronologi kasus. Karena penilaian hakim terhadap peserta dalam aplikasi sebagai penjudi, semua aset dan bukti hasil investasi diambil oleh negara.

Terdapat jelas adanya indikasi yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang Indra Kenz menyebabkan kerugian bagi korban, bukan kerugian negara seperti pencucian uang dengan korupsi sebagai kejahatan aslinya. Inilah sebabnya mengapa ada perbedaan dalam hasil Putusan Banding Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT. BTN, di mana hakim menyatakan bahwa setiap aset dan bukti spesifik dalam kasus tersebut dikembalikan kepada korban perdagangan (Annisa, 2023).

Penafsiran Arief Sidhartha tentang norma *Das Sollen* adalah bahwa norma tersebut dapat dipandang sebagai hukum yang diharapkan atau dicita-citakan, hukum yang berdiri dan mencapai tujuan utamanya, dan negara yang diinginkan untuk mewujudkan penegakan dan kegunaan hukum yang ideal (Siddhartha, 1989), seperti apa yang ingin dicapai oleh penelitian hukum ini—yaitu, Bagaimana RUU Perampasan Harta memberikan definisi, dosis, perhitungan, dan indikator pengembalian yang dapat ditunjukkan kepada negara dan aset yang harus dikembalikan kepada pihak yang disyaratkan.

Putusan Banding Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT. BTN yang menjabarkan kasus *Das Sollen* menyatakan bahwa seluruh aset dan barang bukti tertentu dikembalikan kepada korban perdagangan karena terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang Indra Kenz menyebabkan kerugian bagi korban daripada kerugian keuangan negara, seperti halnya ketika pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan asal.

Di sisi lain, hukum mempertimbangkan apa yang dikenal sebagai norma *Das Sein*, atau realitas aplikasi di lapangan, yaitu keberadaan hukum yang beroperasi dengan fakta dan kemampuan saat ini. Meski masih jauh dari situasi yang diharapkan, penjelasan mengenai celah dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, yang menyangkut penyitaan aset negara terkait tindak pidana pencucian uang, telah diberikan.

Hukum positif menyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh melalui penyitaan harta kekayaan untuk pencucian uang dapat disita dan dinyatakan sebagai barang milik negara jika terkait dengan korupsi, narkoba, atau pelanggaran lainnya. Hal ini secara khusus tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Artikel ini, diharapkan mampu untuk menjelaskan dan mengklarifikasi bahwa aset tertentu yang timbul dari pelanggaran pencucian uang dapat disita dan diberikan kembali kepada pemilik yang sesuai. Penjelasan umum undang-undang mengatakan bahwa aset ini dapat dikembalikan kepada orang yang menjadi korban pencucian uang, antara lain, seperti untuk kepentingan kantor kejaksaan sebagai bukti dalam suatu kasus.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memuat ketentuan mengenai penyitaan aset. Selain itu, Pasal 30 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tepat mengakomodasi ketentuan tersebut, yang menyatakan bahwa "Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap." Sederhananya, pencucian uang adalah kejahatan di mana putusan hakim termasuk penyitaan aset terdakwa.

Tujuan penyitaan aset adalah untuk merebut, mempertahankan, dan mengembalikan aset tersebut. Namun, Undang-Undang Kejaksaan tidak menentukan batasan atau penanda pembeda dalam hal aset yang terkait dengan kejahatan pencucian uang diambil dan diberikan kembali kepada pemilik yang sah, dalam hal ini, korban pencucian uang.

Adapun permasalahan yang akan disinggung dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 melalui perspektif keadilan terhadap korban?
2. Bagaimana prospek perluasan substansi pasal perampasan aset untuk pemulihan korban tindak pidana pencucian uang?

Oleh karena itu, penelitian hukum ini diharapkan pada akhirnya akan dapat memberikan wawasan tentang evolusi quo vadis prosedur penyitaan aset Indonesia yang mewakili keadilan bagi korban tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan pembenaran yang diberikan di atas sebagai panduan, Artikel hukum ini berjudul "Quo Vadis Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Pemenuhan Keadilan Terhadap Korban (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023)".

METODE

Metode penelitian dapat dipahami sebagai upaya ilmiah untuk menjawab bagaimana penjabaran dari apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Dalam rangka memaksimalkan dan mendeskripsikan seberapa signifikan penyempurnaan RUU Perampasan Harta Kekayaan, penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer melalui kajian teori, konsep, dan asas hukum dan perundang-undangan yang sejalan dengan judul penulisan hukum (Suteki, 2010).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis, artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini akan dijabarkan bersama dengan teori hukum dan praktik hukum konstruktif yang berkaitan dengan topik dan yang jelas, metodis, dan terkait secara menyeluruh (Sugiyono, 2016), yang semuanya akan bersinggungan dengan judul penelitian hukum. Selain itu, analisis tertulis dari temuan dari studi hukum dilakukan untuk penelitian hukum. Dengan mengikuti kriteria ini, literatur yang dapat dibenarkan akan diproduksi bersama dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap contoh yang digunakan.

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni pengumpulan data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku, literatur serta pendapat ahli yang relevan dalam penelitian.

Data hukum sekunder yang digunakan adalah perpaduan dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan pembahasan layaknya KUHP, KUHPA, UU TPPU dan UU Kejaksaan, lalu dilengkapi dengan karya tulisan ilmiah yang mendukung penulisan ini seperti buku dan publikasi jurnal yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 2029 K/Pid.Sus/2029 melalui Perspektif Keadilan terhadap Korban

Permasalahan dari pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kenz menjadi dasar penyelidikan hukum ini. Indra Kesuma, lebih dikenal secara online sebagai Indra Kenz, adalah pembuat konten, influencer, dan / atau afiliasi dari aplikasi Binomo. Sebelum

bergabung dengan program afiliasi, Indra Kenz hanya mengenal aplikasi sebagai alat perdagangan *online* standar.

Sebagai afiliator, Indra Kenz menerima kompensasi dalam bentuk pembayaran afiliasi, yang didasarkan pada proporsi hasil klien ketika mereka mendaftar atau mengakses aplikasi Binomo melalui tautan yang dia berikan. Sebagai afiliasi, Indra Kenz memposting tautan dan memperkenalkan Binomo di platform media sosial lainnya. Selain itu, Indra Kenz mendirikan PT. Kursus Perdagangan Indonesia sebagai wadah bagi calon pendaftar atau pemain Binomo baru untuk belajar. Pendirian perusahaan dianggap sebagai upaya untuk membujuk calon siswa untuk mendaftar. Biaya kursus adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang, dengan pendaftaran diharapkan mencapai hingga 3.000 (tiga ribu) orang dalam waktu sekitar 2 (dua) tahun (Annisa, 2023).

Melalui berbagai platform media sosialnya, Indra Kenz menyebarkan informasi palsu atau dalam hal ini, melakukan tindak pidana penipuan sebagai tindak pidana asal dengan menyebarkan informasi mengejutkan yang mengklaim aplikasi Binomo adalah aktivitas perdagangan. Namun pada kenyataannya, Binomo bukanlah aplikasi perdagangan karena hanya membuat prediksi yang menguntungkan tentang pergerakan harga komoditas yang ternyata dimanipulasi. Pemilik atau dealer program Binomo. Pencucian uang adalah tindakan kriminal yang mencakup perputaran uang dan penempatan aset yang dilakukan oleh Indra Kenz, berdasarkan keuntungan yang diperoleh ketika afiliasi membeli beberapa aset dari Indra Kenz.

Menurut kronologi kasus di atas, Indra Kenz melakukan fraud sebagai predikat kejahatan sesuai Pasal 45A ayat (1) *Jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut ini menunjukkan pemenuhan elemen-elemen ini:

1. "Setiap orang" adalah elemen yang mengacu pada subjek hukum, Indra Kenz;
2. Konsep "sengaja dan tanpa hak" ditunjukkan oleh aktivitas Indra Kenz, saat ia mengajarkan orang-orang tentang perdagangan Binomo di platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Telegram tanpa memiliki otoritas, pemahaman, dan kompetensi perdagangan yang diperlukan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010;
3. Perluasan pemberitahuan menunjukkan bahwa unsur "menyebarkan berita palsu dan menyesatkan" terpenuhi.
4. Unsur "mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" terbukti telah dipenuhi oleh kerugian material dan immaterial yang diderita oleh korban aplikasi perdagangan Binomo. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Indra Kenz, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ada kerugian dari bermain game grafis hingga kerugian dari menggunakan tautan rujukan yang dikirim oleh Indra Kenz, afiliasi. Melalui transaksi elektronik berbasis komputer dan mobile phone, 144 (seratus empat puluh empat) korban kehilangan Rp. 83.365.000.000,- (delapan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya sebagai pembuktian atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kenz, maka terdapat telaah dengan hukum *a quo* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah dipenuhi penjelasan aspek-aspeknya sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa terhadap Indra Kenz telah terbukti benar dan terpenuhi, memenuhi unsur "semua orang";
2. Unsur "menempatkan, mengalihkan, mengalihkan, membelanjakan, membayar, memberikan, mempercayakan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau akta-akta lain atas harta benda", telah dipenuhi dan dibuktikan dengan keuntungan yang diperoleh Indra Kenz atau dapat dipersamakan dengan kerugian oleh korban sebesar Rp. 83.365.000.000,- (delapan puluh tiga milyar

tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) terhadap 144 (seratus empat puluh empat) korban dan selanjutnya angka tersebut dialihkan menjadi beberapa aset milik Indra Kenz seperti rumah, tanah dan barang mewah hingga mobil dan transaksi keuangan kepada keluarga Indra Kenz;

3. Huruf f Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo menyatakan bahwa unsur "yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)" dibuktikan dengan asal tindak pidana penipuan; dan
4. unsur "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan" ditunjukkan dengan akuisisi aset Indra Kenz, termasuk rumah, tanah, barang mewah, mobil, dan transfer dana melalui rekening keluarga.

Berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kasasi/Akta Pid/2023/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang bahwa Indra Kenz melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi beserta alasannya dalam memori kasasi. Sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung berpendapat dan memutus sebagai berikut: "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Indra Kenz"; dan "Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)".

Mahkamah Agung menguatkan Putusan Banding yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Banten, yakni:

1. "Menyatakan bahwa terdakwa Indra Kesuma atau Indra Kenz telah terbukti bersalah secara sah dan tidak diragukan lagi atas tindak pidana pencucian uang dan penyebaran informasi palsu dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik";
2. "Mengenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan sepuluh (sepuluh) tahun pidana kurungan, dengan kemungkinan tambahan sepuluh (sepuluh) bulan pidana kurungan apabila pidana denda tidak dibayar";
3. "Mengarahkan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk menggunakan bukti nomor 1 sampai dengan 219 (dua ratus sembilan belas), 259 (dua ratus lima sembilan) sampai dengan 344 (tiga ratus empat puluh empat)", dan
4. Mengarahkan Persatuan Pedagang Indonesia untuk mengembalikan barang bukti nomor 220 sampai dengan 258 (dua ratus lima puluh delapan) kepada saksi korban.
5. "Memerintahkan terdakwa untuk membayar adanya besaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)".

Berdasarkan perbedaan putusan di atas telah dengan jelas menunjukkan bahwa konsep keadilan korban mampu untuk dipenuhi berdasarkan putusan hakim dalam Pengadilan Tinggi yang kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. Hal ini menjadi linear dengan Pancasila pada sila kelima yang menyatakan, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" Atas dasar ini, keadilan dipandang sebagai landasan dan tujuan utama nasional dan negara.

Memasuki dunia telaahan dalam hukum pidana, keadilan dapat dilihat secara distributif, yang berarti bahwa itu ditentukan oleh tindakan individu, atau dalam hal ini, oleh keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana pada terdakwa. Selain itu, terdapat keadilan substantif, atau keadilan yang diberikan kepada korban tindakan ilegal dengan cara yang adil atau ideal mungkin; Ini juga dikenal sebagai keadilan prosedural. Keadilan korban dalam penulisan hukum ini mampu terpenuhi melalui perampasan aset yang pada akhirnya dikembalikan kepada korban.

Prospek Perluasan Substansi Pasal Perampasan Aset untuk Pemulihan Korban Tindak Pidana Pencucian Uang

Adanya perbedaan dalam Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut hanya pada objek berupa aset milik Indra Kenz sebagaimana barang bukti nomor

220 (dua ratus dua puluh) sampai dengan 258 (dua ratus lima puluh delapan). Dalam Putusan Pengadilan Negeri, hakim menyatakan aset (barang bukti) tersebut dirampas untuk Negara. Hal ini dikarenakan hakim memandang bahwa tindak pidana asal (*predicate crime*) yang dilakukan oleh Indra Kenz adalah perjudian, sehingga aset dari hasil perjudian tersebut haruslah dirampas untuk negara. Namun, pada Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi, menyatakan aset (barang bukti) tersebut untuk dirampas dan dikembalikan kepada korban atau sesuai dengan ketentuan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni, aset terpidana pencucian uang dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak atau dalam hal ini adalah korban hasil penipuan dan pencucian uang oleh Indra Kenz melalui aplikasi Binomo.

Konteks keadilan sebagaimana disinggung oleh Aristoteles mendudukan keadilan sebagai bagian dasar dari kehidupan manusia. Keadilan harus tidak memihak, tanpa bias, dan benar-benar sesuai dengan persyaratan hukum masyarakat. Menurut John Rawls, keadilan adalah pencapaian kesetaraan untuk hasil dan kesetaraan yang diinginkan. Semua tingkatan masyarakat harus mampu merasakan esensi dan prinsip-prinsip keadilan tanpa harus mempertanyakan legitimasi dan penggunaan hukum (Rawls, 2011). Keadilan dan kepastian hukum merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi pemenuhan kebutuhan hak dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Saat ini, penjelasan tambahan mengenai penyitaan aset diberikan oleh Pasal 67 UU *a quo* dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, pembahasannya terbatas pada aset yang disita untuk negara. Namun demikian, ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa properti dapat disita untuk keuntungan penuntutan atau pengadilan, atau dapat diberikan kembali kepada korban. Namun, pedoman tersebut tidak ketat atau spesifik tentang tanda-tanda yang harus dicari atau langkah-langkah yang harus diambil untuk mengembalikan aset korban kepada pelaku pencucian uang.

Setelah draf akhir Rancangan Undang-Undang (RUU) disusun pada akhir tahun 2022, belum ada kemajuan dalam ilmu hukum, khususnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai perampasan aset yang telah diusulkan oleh pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, atau hanya pemerintah) sejak 2008.

Keberadaan RUU Perampasan Aset berbicara lebih banyak tentang hak negara untuk menyita aset tanpa menimbulkan hukuman (juga dikenal sebagai penyitaan aset berbasis non-hukuman). Istilah "korban" tidak disebutkan dalam RUU Perampasan Aset, yang terakhir disusun pada tahun 2022. Menurut Pasal 44 ayat (2), putusan hakim dapat mencakup perintah pengembalian harta kekayaan kepada pihak yang sah dan berhak.

Istilah "berhak" mengacu pada korban, jaksa, dan organisasi pemerintah. Sangat disesalkan, meskipun, jika rancangan belum dapat menentukan atau menawarkan indikator ilustratif untuk mengidentifikasi aset kejahatan pencucian uang, yang bukan total properti pelaku melainkan hasil dari kekayaan yang dikumpulkan dengan mengorbankan aset korban (di mana kepemilikan aset ini dibagi antara pelaku dan korban dalam kejahatan pencucian uang).

RUU Perampasan Aset masih dapat diubah setelah bergabung dengan Program Legislasi Nasional pada tahun 2023 karena, sampai sekarang, status rancangan tersebut tidak lagi dipertahankan mengingat periode pemilihan legislatif yang baru saja selesai. Untuk membuat perubahan yang signifikan dan substantif terhadap ketentuan pasal tentang penyitaan aset korban, perlu untuk masuk ke detail lebih lanjut dan mengatur semua yang ada di dalamnya, termasuk indikator atau ketentuan aset yang harus dikembalikan kepada korban, skema pembuktian dan urutan prosedur, jaminan kompensasi dalam hal korban tidak diberikan bagian aset yang sah.

Prospek perluasan substansial pasal atas perampasan aset yang dikembalikan kepada korban sebagai bentuk perlindungan hukum atau upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar pada masyarakat dalam lingkup perlindungan dan keamanan, ketertiban dan ketentraman sehingga setiap lapisan masyarakat mampu menikmati hak dan menjalankan kewajibannya sebagai manusia (Setiono, 2004).

Prospek perluasan substansial pasal atas perampasan aset yang dikembalikan kepada korban dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana tertuang dan merupakan hasil pemikiran penulis melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, dapat ditelaah melalui tabel berikut:

Tabel 2. Usulan Perubahan dan Perbaikan dalam RUU Perampasan Aset

Cakupan Perubahan	Usulan Pasal Tambahan
Indikator Pembuktian Aset	Dalam cakupan indikator pembuktian aset, pihak kejaksaan dapat melakukan klasifikasi dan klarifikasi kepemilikan aset sebagaimana tindakan lanjut dari pemanggilan saksi dan juga korban tindak pidana pencucian uang. Terhadap tindak pidana asal yang jelas memiliki indikasi korban, seperti tindak pidana penipuan, tindak pidana di bidang perbankan dan pasar modal, tindak pidana pencurian, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana di bidang perasuransian.
Skema Pembuktian	Terhadap aset pelaku yang telah dirampas, yang diduga milik korban pencucian uang perlu untuk melakukan kualifikasi dan klasifikasi yang nantinya dibuktikan di persidangan.
Keterangan pada Surat Tuntutan	Terhadap aset terdakwa yang diduga memiliki keterkaitan kepemilikan dengan korban tindak pidana pencucian uang, terlebih dahulu dimuat dalam tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum kepada siapa aset tersebut akan diserahkan yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan status kepemilikan uang atau aset tersebut.
Jaminan Kompensasi	Terhadap aset milik korban yang masih belum mampu dibuktikan kepemilikannya atau belum dapat diketahui keberadaannya, maka Hakim wajib untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan kepada pelaku berupa ganti kerugian atas aset milik korban. Apabila pasca putusan, Jaksa menemukan dan mendapatkan serta mengetahui eksistensi aset yang diduga milik korban tindak pidana, maka Jaksa dapat mengajukan penetapan kepemilikan aset kepada Hakim dari pengadilan negeri yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Tindak pidana pencucian uang adalah tindakan untuk suatu bentuk tindakan yang berfokus untuk mengalihkan kedudukan serta penempatan, dan mengubah bentuk harta kekayaan hasil tindak pidana asal seperti penipuan, pencurian, dan lainnya. Secara sederhana, tindak pidana pencucian uang berfokus untuk mengubah uang “haram” menjadi uang “halal”. Pada artikel hukum telah berhasil dalam menelaah konteks perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang mana aset tersebut dikembalikan kepada korban. Selanjutnya artikel ini membawa inovasi terhadap upaya perluasan substansial pasal perampasan aset untuk lebih memperhatikan kemungkinan kepemilikan aset yang dirampas bukanlah milik pelaku semata, namun juga korban tindak pidana pencucian uang.

REFERENSI

- A.S., M. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *Jurnal Advokasi Vol 07, No 13*, 49.
- Annisa, S. N. (2023). Analisis Kasus Pencucian Uang yang dilakukan Indra Kenz ditinjau dari UU TPPU. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2-3.

- ChairulHuda. (2020). Pola Pemberatan Ancaman Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus”, .
Makalah BPHN Jakarta, 101.
- Garnasih, Y. (2017). *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rawls, J. (2011). *a Theory of Justice*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Setiono. (2004). *Rule of Law-Supremasi Hukum*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Siddharta, A. (1989). *Filsafat Hukum*. Bandung: Remaja Karya.
- Sudarto. (1973). *Hukum Pidana 1*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki, G. T. (2010). *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia. *Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)*